

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Murabahah* merupakan bagian dari jual beli yang nyata atau *shahih* dan merupakan akad yang disarankan dalam melaksanakan jual beli muamalah. Kata *murabahah* sendiri berasal dari bahasa arab dengan akar kata *Ribhu* yang memiliki arti keuntungan. Jadi, *murabahah* artinya saling menguntungkan. Pembiayaan *murabahah* adalah jenis transaksi dimana lembaga keuangan berperan sebagai penjual, sedangkan nasabah menjadi pembeli. Dalam hal ini pegadaian syariah bertindak sebagai pihak yang pertama yang menjual barang kepada nasabah pihak yang kedua dengan nominal yang sudah mencakup biaya dan keuntungan. *Margin* (keuntungan) spesifik disepakati oleh kedua pihak yang terlibat dalam transaksi. Sebagaimana sesuai dengan dalil hukum disyari'atkannya praktik muamalah jual beli yang tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya ; Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....  
(QS. Al-Baqarah : 275).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>

Ayat diatas menjelaskan kepada umat manusia untuk mencari harta guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan jalan berniaga melalui proses yang halal serta jauh dari riba salah satunya dengan jalan murabahah. Dalam praktiknya *murabahah* memiliki Persyaratan antara lain; Pegadaian syariah dengan nasabah harus mengadakan akad *murabahah* tanpa adanya bunga (*riba*), barang yang dijual tidak termasuk kedalam barang-barang yang dilarang oleh hukum syari'at Islam, pegadaian syariah harus menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelian tersebut serta tidak boleh ada sesuatu pun yang dirahasiakan atau disembunyikan, dengan syarat-syarat kontrak terpenuhi maka kerugian yang timbul akibat kerusakan dalam akad dapat dihindari.

Investasi adalah suatu hal yang familiar pada dunia usaha yang mempengaruhi perekonomian. Penanaman modal dipandang sebagai aspek penting dari yurisprudensi muamalah, yang mengikuti prinsip bahwa "setiap hukum yang berkaitan dengan transaksi muamalah dianggap diperbolehkan kecuali ada dalil nyata yang menyatakan hukumnya haram." Dalam konteks saat ini, berbagai lembaga keuangan, termasuk Unit Pegadaian Syariah, memberikan peluang bagi individu untuk berinvestasi emas di unit pegadaian Syariah manapun.

Pegadaian berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan alternatif pembiayaan, khususnya untuk masyarakat yang menengah

kebawah. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat guna menepati kebutuhan keuangan yang sedang genting. Pegadaian menjadi lembaga keuangan yang cukup populer di kota-kota besar, masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya pegadaian syariah yang dapat mencairkan dana untuk kebutuhan mereka hanya dengan cara memberikan jaminan berupa barang berharga yang mereka miliki, karenanya pegadaian syariah menjadi jalan keluar untuk keperluan yang darurat maupun sebagai alternatif pembiayaan spesifiknya guna investasi emas.<sup>2</sup> Dewasa ini produk-produk pegadaian perkembangannya sangat pesat. Pegadaian berbasis syariah lahir di Indonesia sebagai kerjasama antara bank syariah dan pegadaian untuk membentuk unit layanan pegadaian syariah di beberapa kota di Indonesia. Perkembangan pegadaian tidak hanya berkaitan dengan asas dan sistem hukum yang digunakan, namun juga mencakup kelembagaan dan jasa atau produk yang ditawarkan.<sup>3</sup>

Pegadaian memiliki produk investasi emas logam mulia bernama Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA). Produk ini

---

<sup>2</sup> Ika Indriasari, "GADAI SYARIAH DI INDONESIA," *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 2 (November 1, 2014): 61, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v2i2.5267>. h.10

<sup>3</sup> Ulfa KN Maria, "Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian," *Islamic Early Childhood Education Study Program, Faculty Of Tarbiyah And Education*, 11 (Desember 2019), diakses 3 Januari 2024, <https://doi.org/10.14421/azzarqa.v11i2.1682.a>

membayai pembelian obligasi emas produksi PT Aneka Tambang (ANTAM) untuk nasabah yang bisa dilakukan secara tunai ataupun dicicil. Produk MULIA telah dikeluarkan di Pegadaian Syariah sejak tahun 2008, sebelumnya produk MULIA ini di khususkan hanya untuk pegadaian syariah namun karena banyaknya minat nasabah pada produk ini pegadaian konvensional juga meluncurkan produk MULIA pada tahun 2010.<sup>4</sup>

Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh unit pegadaian syariah yang berupa cicilan logam mulia atau emas batangan. Kepemilikan emas dapat dengan mudah diperoleh melalui produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) yang terdapat di pegadaian syariah. Masyarakat mempunyai pilihan untuk membeli logam mulia secara tunai atau mencicil, bahkan bisa juga secara arisan. Proses cepat dan efisien, dengan jangka waktu fleksibel tersedia di Pegadaian Syariah.

Produk yang terdapat di pegadaian syariah semestinya berpedoman pada aturan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Dewan

---

<sup>4</sup> Raden Andriana Meirani, Ahmad Damiri, and Jalaludin Jalaludin, "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk MULIA Di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, Vol 4, no. 1 (June 29, 2020): 60–68, diakses 4 Januari 2024, <https://doi.org/10.37726/ee.v4i1.69>.

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari di dibentuknya Dewan Syariah Nasional adalah untuk memenuhi harapan umat Islam di bidang ekonomi/keuangan dan untuk mendorong pengimplementasian ajaran Islam di bidang keuangan yang dilakukan berdasarkan pedoman hukum Islam. Tujuan dibentuknya Dewan Syariah Nasional juga adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan ekonomi/keuangan, berbagai permasalahan yang memerlukan fatwa dibahas dan diperdebatkan bersama untuk mencapai solusi bersama dalam bentuk keputusan Fatwa DSN-MUI.<sup>5</sup>

Untuk menyikapi permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut sebagai bahan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO:77/DSN MUI/V/2010 TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI PADA PRODUK MURABAHAH LOGAM MULIA UNTUK INVESTASI ABADI (MULIA ) DENGAN STUDI KASUS UNIT PELAYANAN SYARIAH SEMPU SEROJA”.

---

<sup>5</sup> “*Sekilas – DSN-MUI*,” accessed March 15, 2024, <https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/>.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian diatas, timbul beberapa permasalahan yang penulis angkat, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Transaksi produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja?
2. Bagaimana Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) di pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dengan permasalahan yang dipaparkan pada latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan bagaimana proses transaksi produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) yang dikelola oleh Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja.
2. Untuk menganalisis apakah praktik transaksi akad *murabahah* antara pihak Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja dengan nasabah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

#### **D. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini memfokuskan untuk membahas mengenai Implementasi Fatwa DSN-MUI Tentang akad *murabahah* yang dilangsungkan oleh nasabah dengan pihak pegadaian syariah UPS Sempu Seroja pada produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) di UPS Sempu Seroja, menelaah apakah dalam pelaksanaan rukun dan syarat akadnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai yang dalam transaksinya menggunakan akad *Murabahah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut;

##### 1. Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memperluas pandangan kita terhadap produk Murabahah logam mulia untuk investasi abadi (MULIA) di Pegadaian Syariah UPS Sempu Seroja dan konsistensi praktisnya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai. Serta mempelajari lebih lanjut apa saja yang ditawarkan pihak pegadaian syariah Sempu Seroja.

## 2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi untuk masyarakat yang ingin memilih produk pegadaian syariah dan memberikan informasi yang lebih detail tentang produk pegadaian syariah khususnya produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) yang terdapat di Unit Pelayanan Syariah Sempu Seroja.

## F. Tinjauan Literatur

Pada tinjauan literatur ini, penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu tentang bagian dari produk pegadaian syariah yaitu Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) sehingga nantinya akan menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

<b>Nama/Judul/ PT/Tahun</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Persamaan Perbedaan</b>
Ayu Fauziah/ Analisis Akad Murabahah Arisan Emas Pada Pegadaian Syariah	Skripsi ini membahas tentang produk investasi jenis arisan emas pada pegadaian syariah, akad yang digunakan dalam produk arisan emas	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian milik Ayu Fauziah adalah kualitatif deskriptif, yaitu	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama menggunakan



<p>Berdasarkan Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)/ UIN Syarif Hidayatullah JAKARTA/ 2021</p>	<p>serta kesesuaiannya dengan fatwa yang berlaku pada pegadaian syariah. Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang nilainya sama yang dilakukan oleh beberapa orang lalu diundi dari antara mereka untuk mengetahui siapa yang mendapatkannya, akad yang digunakan dalam arisan emas pada pegadaian ini tidak hanya akad murabahah tapi juga Akad <i>rahn</i> sebagai jaminan pelunasan hutang dengan cara membeli emas tanpa uang tunai, akad murabahah disini sebagai akad dalam</p>	<p>dengan mengumpulkan, menyusun, dan mendeskripsikan berbagai dokumen, dan data yang aktual dengan tujuan dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Metode pendekatan hukum normatif empiris pendekatan hukum normatif berupaya untuk melihat hukum dari perspektif norma-norma atau aturan yang tertulis, penelitian empiris untuk melihat</p>	<p>fatwa tentang murabahah. Sedangkan perbedaannya yaitu objek penelitian, lokasi penelitian, serta batasan masalahnya. Penulis hanya memfokuskan pada fatwa tentang murabahah sedangkan penelitian milik Ayu Fauziah menggunakan beberapa fatwa diantaranya fatwa tentang <i>murabahah</i>, fatwa tentang <i>Rahn</i>, dan fatwa tentang jual beli emas dengan</p>
--	---	---	---

	<p>jual beli emas antara bank dengan nasabah, serta akad Qardh yang mengikat diantara kelompok anggota arisan emas. Produk arisan emas pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan ini bukan arisan karena pihak Pegadaian Syariah tidak ikut serta mengatur sistem arisannya melainkan yang mengatur atau yang menjadi kordinatornya adalah nasabah itu sendiri. mengenai konsistensinya dengan fatwa yang berlaku pada pegadaian yaitu Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli murabahah,</p>	<p>bagaimana hukum tersebut di praktikan. Teknik pengumpulan data nya dengan wawancara, studi dokumentasi, riset kepustakaan,</p>	<p>tidak tunai.</p>
--	--	---	---------------------

	Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2000 tentang uang muka Murabahah dan Fatwa Nomor 13/DSN- MUI/IX/2000, tentang <i>Rahn</i> . <sup>6</sup>		
Rosyidah Maizan/ Implementasi Fatwa DSN - MUI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Akad Murabahah Pada Investasi Emas (Studi Pada UPS Peninggilan Ciledug, Tangerang) / Universitas Islam Negeri	Skripsi ini membahas hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah simpanan emas di UPS Peninggilan dan penerapan praktisnya mengenai Fatwan DSN-MUI tentang pelaksanaan akad murabahah. Realisasi investasi Emas unit pegadaian syariah Peninggilan mengimplementasikan akad murabahah untuk jual beli tabungan emas. Akad Murabahah	Jenis penelitian yang digunakan oleh Rosyidah Maizan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan perundang- undangan ( <i>Statue approach</i> ) yaitu mengutamakan bahan hukum berupa perundang- undangan sebagai acuan dari bahan penelitian. Teknik pengumpulan data nya yaitu	Persamaanya terletak pada sama-sama membahas implementasi fatwa tentang akad murabahah, pendekatan penelitian ( <i>statue approach</i> ). Perbedaanya yaitu terletak pada objek penelitian serta lokasi penelitiannya.

<sup>6</sup> Ayu Fauziah, "ANALISIS AKAD MURABAHAH ARISAN EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH BERDASARKAN FATWA DSN-MUI (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)," 2021.

<p>Syarif Hidayatullah Jakarta 2022</p>	<p>memiliki beberapa langkah untuk mewujudkan tabungan emas: Unit pegadaian Syariah Peninggilan menawarkan kepada nasabah saldo emas sebanyak 0,01 gram emas senilai Rp 8.000 pegadaian hanya menunjukkan saldo tabungan dan tidak memiliki emas secara fisik. Pegadaian mengirimkan pesanan emas dari PT Antam dan diberikan ketika nasabah telah melakukan transaksi tabungan emas. Dalam hal ini, pihak pegadaian hanya akan memperlihatkan bukti dari catatan titipan bahwa emas tersebut akan di berikan apabila telah tercapai saldo</p>	<p>dengan studi lapangan, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi.</p>	
---	--	---	--

	<p>tabungan emas telah sesuai kesepakatan.</p> <p>Tentang kesesuaian akad Murabahah yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah tahun 2000 dan Fatwa DSN-MUI NO:04 tentang Akad Murabahah. terdapat kecacatan atau tidak terpenuhinya salah satu rukun Murabahah yaitu Pihak pegadaian tidak memiliki emas secara fisik.<sup>7</sup></p>		
<p>Anna Nur Marchelina/ Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas</p>	<p>dalam karya ilmiah ini, membahas terkait implementasi tabungan emas berdasarkan prinsip ekonomi islam, serta produk tabungan emas yang terdapat dalam Pegadaian</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Anna Nur Marcellina adalah penelitian kasus atau penelitian lapangan (<i>case study ang field research</i>) yaitu</p>	<p>Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai implementasi akad murabahah dalam produk pegadaian</p>

<sup>7</sup> Rosyidah Maizan, "IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NOMOR 04 TAHUN 2000 TENTANG AKAD MURABAHAH PADA TABUNGAN EMAS (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Peninggilan Ciledug, Tangerang)," *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

<p>Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo)/ IAIN Metro/ 2020</p>	<p>Syariah Iring Mulyo bukan hanya menggunakan akad murabahah namun terkandung akad <i>wadi'ah</i> dan akad <i>wakalah</i>. Akad murabahah ketika nasabah ingin membeli emas di pegadaian. Akad <i>wadi'ah</i> ketika uang nasabah disetorkan ke rekening. serta akad <i>wakalah</i> ketika nasabah akan mencetak emas, kemudian pihak Pegadaian syariah Iring Mulyo melakukan pemesanan emas kepada PT ANTAM. Berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77 tentang jual beli emas secara tidak tunai, transaksi dengan produk tabungan emas</p>	<p>dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi yang di butuhkan, dengan metode deskriptif kualitatif dimana peneliti akan menggambarkan terkait informasi yang didapatkan. Teknik analisis data menggunakan data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi mengenai objek penelitian.</p>	<p>syariah. Perbedaanya yaitu pada produk yang menjadi objek penelitian dan lokasi penelitian serta sudut pandang yang digunakannya berbeda.</p>
--	--	--	--

	<p>diperbolehkan selama emas bukan merupakan bursa resmi. Namun terlihat bahwa emas yang digunakan sebagai barang adalah emas batangan, bukan perhiasan. Dan emas tersebut memang dijadikan sebagai barang investasi.<sup>8</sup></p>		
--	---	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan bahwa penelitian dengan menggunakan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai Pada Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) dengan Studi Kasus Unit Pegadaian Syariah Sempu Seroja” skripsi dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi. Walaupun penelitian ini serupa dengan penelitian milik Rosyidah Maizan tetapi terdapat perbedaan dalam produk yang di bahas serta studi kasus yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk menelaah bagaimana pihak Unit Pegadaian Syariah

---

<sup>8</sup> Anna Nur Marchelina, “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Tabungan Emas Berdasarkan Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Iring Mulyo),” *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro*, 2020.

Sempu Seroja melangsungkan transaksi Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA), serta penulis menelaah sejauh mana peraturan yang dikeluarkan Fatwa DSN-MUI No:77/DSN MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai di terapkan oleh Unit Pegadaian Syariah Sempu Seroja.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. *Murabahah*

*Murabahah* merupakan sebuah transaksi penjualan barang, yang menunjukkan harga pembelian dan keuntungan (*margin*) yang disepakati antara penjual dan pembeli, yang membedakan *murabahah* dengan penjualan pada umumnya yaitu penjualan yang dilakukan kepada pembeli dengan menyebutkan secara jelas berapa nominal harga pokok barang tersebut dan berapa nominal keuntungan yang diinginkan oleh pihak penjual. Pihak pembeli dan penjual dapat melangsungkan negosiasi atas besaran *margin* (keuntungan) hingga akhirnya ditemukan kesepakatan.

Sebagaimana Allah telah menurunkan Firman-Nya dalam QS.

An-Nisaa Ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman!! Janganlah kamu sekalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar (bathil), kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas*



*dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu sekalian membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa: 29).<sup>9</sup>*

Dari terjemahan Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 29 diatas membicarakan mengenai bagaimana makhluk hidup beriman dan meneglola hartanya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yakni dengan jalan yang benar yang sesuai dengan tuntunan syariat.

## 2. Produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA)

Logam mulia atau emas memiliki berbagai bagian yang memenuhi keperluan manusia, selain memiliki nilai estetika yang tinggi juga merupakan salah satu bentuk investasi yang nilainya stabil secara realistis, likuid dan aman. Untuk memberikan fasilitas kepunyaan hak logam mulia dan emas batangan kepada masyarakat, pihak pegadaian syariah menyediakan produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) dimana pegadaian syariah menjual emas dan logam mulia secara tunai dan/atau mencicil dengan proses yang cepat dalam kurun waktu tertentu serta fleksibel dengan menerapkan akad *murabahah*.

Karena investasi adalah elemen dari aktivitas perekonomian maka berlaku ketentuan *fiqih* muamalah yakni: “pada dasarnya segala

---

<sup>9</sup> “Qur'an Kemenag,” diakses pada 30 April, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/er-ayat/surah/4?from=29&to=29>.

bentuk muamalah termasuk didalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.<sup>10</sup>

### 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai

Fatwa Dewan Syariah Nasional mempunyai fungsi utama yaitu untuk mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar beroperasi sesuai dengan ketentuan syariat islam. Fatwa DSN-MUI memiliki peran sebagai instrumen dari bank syariah dalam perkembangan produk dan jasa nya, pada tahun 2017 telah diterbitkan 116 Fatwa yang berhubungan dengan produk dan jasa pada lembaga keuangan syariah.<sup>11</sup> Fatwa tersebut dibentuk dengan tujuan untuk memperhitungkan jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam penyaluran dana bank sesuai prinsip akad jual beli syariah, serta memiliki tujuan untuk membantu masyarakat dalam melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam ekonomi. Maka dari itu bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* untuk masyarakat yang membutuhkannya.

---

<sup>10</sup> “Hukum Investasi Dalam Islam & Dalil Di Al-Qur’an, diakses pada 24 Maret 2024 ”, <https://tirto.id/hukum-investasi-dalam-islam-dalil-di-al-quran-boleh-tidak-gypZ>.

<sup>11</sup> Eja Armaz Hardi, "FATWA DSN MUI DAN PERKEMBANGAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *IAIN Tulungagung* 5 (December 26, 2020), diakses pada 5 Januari 20024, <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2>.

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang benar dalam melakukan sesuatu, dengan menggunakan pikiran secara cermat untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan penelitian berasal dari kata teliti yang memiliki arti suatu tindakan atau perbuatan penuh dengan asas kehati-hatian dan memerlukan kecermatan.<sup>12</sup>

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Kualitatif *field research* (lapangan) yakni penelitian yang dikerjakan dengan metode terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan informasi yang mendukung dalam penelitian. Jenis penelitian kualitatif memiliki tujuan yang berupaya untuk memahami gejala-gejala yang sedemikian, penelitian kualitatif yang memerlukan manusia sebagai bagian dari penelitian maka perlu sepenuhnya memahami situasi sosial yang dihadapi. Pada dasarnya penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab serta memecahkan masalah berupa distorsi dari apa yang semestinya dengan apa yang terjadi pada lapangan.<sup>13</sup> Sehingga metode yang cocok digunakan untuk meneliti subyek ini yaitu melalui wawancara, observasi, analisis dokumen dan kepustakaan, analisis

---

<sup>12</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), H. 7.

<sup>13</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023). H. 25.

dokumen nyata (*concrete documentation*), dan metode pendekatan lainnya.<sup>14</sup>

Model pendekatan penelitian ini menerapkan metode penelitian Hukum *normative-empiris*, Pendekatan penelitian empiris memiliki tiga kriteria yakni otentik, teruji serta objektif. Metode *normative-empiris* ini memiliki tujuan guna dapat memastikan bahwa penerapan hukum (*in concreto*) telah sesuai atau belum dengan ketentuan aturan yang absah atau apakah telah dijalankan sebagaimana seharusnya.<sup>15</sup>

Adapun yang diterapkan dalam penelitian ini berupa metode pendekatan Perundang-undangan *statue approach*. Pada penelitian ini akan menganalisa lebih dalam terkait jual-beli emas secara tidak tunai yang menggunakan akad *murabahah* pada Produk Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA) yang diaplikasikan di Unit Pegadaian Sempu Seroja.

## 2. Sumber Data Penelitian

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan metode observasi, dokumentasi, serta wawancara untuk mengumpulkan data

---

<sup>14</sup> Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 42.

<sup>15</sup> Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum," *hukumonline.com*, diakses pada 23 Maret, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>.

informasi. Dimungkinkan juga untuk menggunakan sumber non-manusia seperti dokumen dan rekaman audio (*record*) yang sudah ada.<sup>16</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan informasi dari dua sumber yaitu:

a. Sumber Data Primer (Data Pokok)

Sumber data primer merupakan sumber informasi yang mengacu pada observasi yang dilaksanakan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengakumulasikan data dari sumber pertama secara langsung. Dengan cara peneliti menjalankan prosedur observasi; pengolektifan data; serta menelaah data secara independen untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang telah ditetapkan oleh peneliti.<sup>17</sup>

Maka, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer (Data Pokok) nya berasal dari sumber yang terutama serta akurat yaitu dari pimpinan cabang dan staff pada pegadaian syariah Unit Sempu Seroja, yang didapatkan dari susunan wawancara yang telah dipersiapkan oleh penulis dengan secara

---

<sup>16</sup> Iryana, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *preprint* (INA-Rxiv, February 11, 2019), diakses pada 30 Januari 2024, <https://doi.org/10.31227/osf.io/2myn7>.

<sup>17</sup> "Penelitian Primer Dan Sekunder: Definisi, Perbedaan, Dan Pentingnya Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan - *Ruang Jurnal*, diakses 15 Maret, 2024, <https://ruangjurnal.com/penelitian-primer-dan-sekunder-definisi-perbedaan-dan-pentingnya-dalam-pengembangan-ilmu-pengetahuan/>.

runtut agar terhindar dari terjadinya kesalahan ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang hendak di pertanyakan kepada pihak pimpinan dan staff Unit Pegadaian Syariah Sempu Seroja, dan sumber data primer berikutnya berasal dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tentang jual-beli emas secara tidak tunai yang menggunakan akad *murabahah*.

b. Sumber Data Sekunder (Data Tambahan)

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dengan secara tidak langsung dari objeknya, tapi didapatkan melalui sumber lain baik dengan lisan maupun tulisan. Dalam pengolahan data sekunder ini penulis menerapkan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang disusun secara sistematis dan diputuskan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk mendukung penelitian.

Data ini sangat dibutuhkan dalam penelitian untuk menunjang data primer yaitu informasi yang dikolektif dari lapangan ketika proses wawancara dengan pihak - pihak Pegadaian Syariah Sempu Seroja yang memberikan data berupa informasi secara lisan kepada peneliti. Untuk bisa memperoleh informasi hasil wawancara maka diperlukan pendukung berupa

rekaman, beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, dan alat pendukung yang lainnya.

Berdasarkan telaah pustaka peneliti, bahwa sumber hukum data sekunder adalah data yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan penelitian. maka peneliti membutuhkan sumber data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan yang mencakup; jurnal, buku-buku, skripsi, tesis, ensiklopedia, serta beberapa media online diantaranya berita, website online, serta sumber lain yang berkaitan dengan isi penelitian yang dilakukan.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti atau penulis mengaplikasikan beberapa Teknik yaitu sebagai berikut:

#### a. *Field Research (Studi Lapangan)*

Yakni sebuah penelitian yang menganalisa obyek dilapangan guna memperoleh data serta gambaran yang jelas dan akurat.

#### b. *Studi Kepustakaan*

Studi ini didapatkan dari buku-buku; tesis; disertasi; karya tulis ilmiah; esiklopedia; website online; serta sumber

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan isi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

c. *Studi Dokumentasi*

Berupa penghimpunan data berupa foto yang diperoleh dari pihak Unit Pegadaian Syariah UPS Sempu seroja yang selanjutnya di deskripsikan dengan data yang saling berkaitan lainnya.

4. Teknik pengolahan dan analisa data

Penelitian penggarapan dan analisis data pada penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan (*Field Research*), yakni peneliti mengelola dan menganalisis data hasil wawancara dengan pihak pimpinan dan *staff* Unit Pegadaian Syariah yang berupa audio menjadi visual dalam bentuk teks yang serupa dengan kebutuhan penelitian. Peneliti akan menyusun dokumen-dokumen resmi yang diperoleh dari pihak Unit Pegadaian Syariah dengan disusun sesuai kategori yang relevan sampai menyatu menjadi teks, yang bertujuan untuk memudahkan proses pengaplikasian akad murabahah pada produk MULIA serta menyelaraskan teori dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.



## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penulisan serta memeberikan kejelasan kepada pembaca, penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab. Struktur penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini sebagai yang memeperkenalkan latar belakang permasalahan yang mencakup tentang uraian topik yang akan dibahas. Dalam bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikasi penelitian, studi review terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang di pergunakan dan penulisan yang sistematis dalam membuat karya ilmiah.

### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori utama yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab ini berisi paparan teori berupa definisi murabahah, rukun dan syarat murabahah, dasar hukum murabahah, prinsip pembiayaan murabahah, landasan hukum murabahah, definisi logam mulia, definisi investasi, dasar hukum investasi, keuntungan investasi logam mulia atau emas, definisi umum fatwa, pendapat para ulama tentang hukum jual beli emas secara cicilan, isi fatwa DSN-

MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual beli emas secara tidak tunai.

### **BAB III: KONDISI OBJEKTIF PEGADAIAN SYARIAH**

Bab ini mencakup uraian informasi mengenai lokasi dan profil Unit Pelayanan syariah Sempu Seroja, sejarah singkat UPS Sempu Seroja, visi dan misi Pegadaian Syariah, produk-produk yang terdapat di pegadaian syariah Sempu Seroja.

### **BAB IV: IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI PADA PRODUK MULIA DI UPS SEMPU SEROJA**

Bab ini memuat hasil kajian kualitatif tentang penerapan Fatwa Akad Murabahah yang telah diputuskan DSN-MUI untuk produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) dan kesesuaian praktik akad murabahah pada produk Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA) pada Pegadaian UPS Sempu Seroja.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab lima ini merupakan hasil dari penelitian yang berisi kesimpulan dan Saran dari peneliti yang diperoleh dari penelitian yang dilangsungkan.